

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan akuntansi pada KSPPS BMT Berkah Madani belum sesuai dengan PSAK No. 101. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan dan penjournalannya terdapat beberapa istilah yang belum sesuai dengan PSAK No. 101.
2. Dan untuk penyajian pada laporan pada KSPPS BMT Berkah Madani juga masih belum sesuai karena pada KSPPS BMT Berkah Madani akad pembiayaan *Qardhul Hasan* disajikan pada laporan neraca. Pada PSAK No. 101 pelaporan akad pembiayaan *Qardhul Hasan* disajikan pada laporan sendiri yaitu pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.
3. Hambatan yang terjadi dalam akad pembiayaan *Qardhul Hasan* minimnya pengetahuan masyarakat tentang akad pembiayaan ini, karena kurangnya sosialisai pngenalan akad pembiayaan ini dan permasalahan dalam pembayaran hutang yaitu wanprestasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. KSPPS BMT Berkah Madani seharusnya dapat menyesuaikan pencatatan akuntansi akad pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan PSAK 101, baik penyesuaian dalam akun untuk pencatatan jurnalnya dan juga penyajian laporan untuk akad pembiayaan *Qardhul Hasan* yang seharusnya disajikan pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.
2. Pembuat Kebijakan seharusnya melakukan sosialisasi penggunaan PSAK Syariah bagi BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya agar lembaga keuangan syariah khususnya BMT dapat mengetahui dan menerapkan PSAK Syariah sebagai acuan pencatatan akuntansinya.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mampu memahami mengenai perlakuan akuntansi akad pembiayaan *Qardhul Hasan* agar dapat mengembangkan penelitian ini.